

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : FERYAWAN P. WAURAN**

**NPM : 201110115118**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FERYAWAN P. WAURAN

NPM : 201110115118

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

SINGGIH RAHADI, SH., MM.

31/7/2015

Pembimbing Teknis

ISTIQOMAH, SH., MH

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : FERYAWAN P. WAURAN  
NPM : 201110115118  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN  
REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)**

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 20  
Agustus 2015 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji


Tanda Tangan

Dr. Syahrir Kuba, S.Sos., S.Ik., M.M.  
Dekan

Prof. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., MBA.  
Ketua Penguji

Singgih Rahadi, S.H., M.M.  
Penguji I

Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.  
Penguji II



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : FERYAWAN P. WAURAN  
NPM : 201110115118  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, Agustus 2015  
Yang membuat pernyataan,



**FERYAWAN P. WAURAN**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea,  
kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah sebuah  
mahakarya, gelar sarjana kuterima, semua yang  
menyayangiku pun bahagia.”

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”

(Lessing)

### **SPECIAL THANKS TO :**

**Jesus Christ**

**My savior, My Manager of life, the only reason I do and I live what I  
live, the true and pure existence of love,,**

**My Parents**

**For your immense support and prayers,  
For teaching me to be strong,  
For knowing my inside out and outside in.  
You are the best parents in this world.**

**And all those who love and support me.**

## KATA PENGANTAR

### *Immanuel*

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Yesus Kristus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 847/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan terakhir di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S. Sos., SIK., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
3. Bapak Singgih Rahadi, SH., MM., selaku Dosen Pembimbing Materi dan Ibu Istiqomah, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing,


memberikan ilmunya, dan pengalamanya kepada penulis dengan penuh kesabaran. Penulis tidak akan lupa atas jasa-jasa beliau.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan penulis selama menjadi Mahasiswa.
5. Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
6. Semua pihak dan teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Agustus 2015

Penulis



**FERYAWAN P. WAURAN**

## ABSTRAK

*Feryawan P. Wauran, 201110115118, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.), x, 89 halaman, 2015.*

Kata Kunci : Rehabilitasi, Pelaku, Narkotika.

Mengingat banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam Undang-Undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya pidana penjara. Permasalahan dalam penulisan skripsi mengenai ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepastakaan) untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam skripsi ini tentang pengaturan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebelumnya para terdakwa pernah di rawat / di rehabilitasi di Fountain Foundation & Institute maka majelis hakim akan menunjuk Fountain Foundation & Institute yang beralamat di Jl. Aria Putra 73 No.9A Kedaung, Ciputat Tangerang Selatan sebagai tempat untuk merawat dan/atau mengobati dengan cara merehabilitasi terhadap diri para terdakwa. Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahwa terhadap pelaku pemakai/penyalahguna narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu, aparat penegak hukum dapat menerapkan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, kiranya Majelis hakim juga dapat mempertimbangkan mengenai putusan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika apakah pelaku sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi dan mengetahui secara tepat keberadaan tempat rehabilitasi yang akan dijatuhkan dalam amar putusan.

Pembimbing:  
Singgih Rahadi, SH., MM  
Istiqomah, SH., MH



## DAFTAR ISI

COVER DEPAN SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	10
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	22
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	25
B. Pengertian Narkotika.....	27
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	29
D. Pengertian Hakim dan Kewajibannya.....	35
E. Putusan Hakim .....	36
<b>BAB III</b> <b>HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus Posisi Nomor 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel...	47
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bersifat Alternatif .....	57
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	57

	D. Putusan Pengadilan .....	58
	E. Analisis Kasus Perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Sel .....	69
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Ketentuan Hukum Mengenai Sanksi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	71
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	75
	1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	75
	2. Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	79
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	88
	B. Saran.....	89
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	